



BUPATI BANYUASIN

**PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR 172 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN / PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI,
SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DALAM KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung dan memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri, Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dalam Kabupaten Banyuasin, perlu membuka Unit Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri, Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, yang berwenang menetapkan Pendirian Sekolah Negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya adalah Bupati, dan untuk Sekolah Swasta ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten ;
 - c. bahwa pembentukan/pendirian TK Negeri, SD Negeri, SLB Negeri, SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri dimaksud, telah memenuhi syarat dan didukung oleh anak usia sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK dalam wilayah Unit Sekolah Baru (USB) yang bersangkutan ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Banyuasin.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan